

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PPS TONDO KECAMATAN SIRENJA

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 241 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TONDO KECAMATAN SIRENJA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa Tondo Kecamatan Sirenja Nomor : 01/285/002/KD.T/IV/2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 241 TAHUN 2023

diatur tentang :

Memberhentikan :

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	Evarianti	Perempuan	Desa Tondo

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tondo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2023